



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SAFETY BRIEFING
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DR SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG JAWA TENGAH

Faksimile (024) 7473800 <http://www.arpusda.jatengprov.go.id>

 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	400.6.6/71
	Tanggal pembuatan	2 Januari 2026
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	2 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
	Judul SOP	SAFETY BRIEFING

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7 Pergub Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	1 Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2 Memahami tentang ke-PPID-an 3 Memiliki Keterampilan berkomunikasi 4 Mampu mengidentifikasi kedaruratan 5 Memahami prinsip pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1 Keselamatan Pegawai, Pengunjung, dan Arsip/Dokumen Penting 2 Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah	1 Apar 2 Hydrant 3 Alarm Kebakaran 4 Jalur Evakuasi dan Rambu Exit 5 Kotak P3K 6 Generator Cadangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Apabila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	1 Waktu kejadian, jenis bencana, jumlah pegawai/pengunjung, korban luka, dan kerusakan fasilitas dan arsip

SOP SAFETY BRIEFING

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Keterangan
		Pegawai/Pengujung	Petugas Informasi	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Deteksi Bahaya				Seuai ketentuan berlaku		
2	Laporan ke petugas					Segera	
3	Verifikasi cepat					Segera	
4	Aktikan alarm/ sirine					Segera	
5	Pengumuman evakuasi					Segera	Waktu evakuasi cepat, tidak ada korban, arsip vital terselamatkan
6	Evakuasi Penghuni Gedung					Segera	
7	Menuju titik kumpul					Segera	
8	Pendataan dan Evaluasi					Segera	
9	Penanganan Lanjut					Segera	
10	Selasai						